

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kecamatan Kintap Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Kintap Tahun 2018-2023. Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2023.

1.1 Dasar Hukum

Menurut pasal 68 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LPPD Kecamatan Kintap Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
10. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja kecamatan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Camat Kintap Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kintap Tahun 2023 dan Keputusan Camat Kintap Tentang Perubahan Rencana Kerja (renja) Kecamatan Kintap Tahun 2023.
13. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2023

1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel,

transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Adapun Sumber Pendapatan yang dapat digali di Kecamatan Kintap dari Sektor Retribusi Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Non Komersial (Rumah Tempat Tinggal) tahun 2023 ini ditiadakan dan dilimpahkan kewenangannya ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Satu Pintu.

1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan SKPD Kecamatan Kintap adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Kintap;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Kintap;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi SKPD Kecamatan Kintap untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan .

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;

1.2 Visi dan Misi Kepala daerah

A. Visi

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018–2023 dengan memperhitungkan potensi (kekuatan), peluang dan kelemahan serta ancaman (kendala) yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023 yaitu :
Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI” dimana dari visi itu diartikan sebagai berikut :

- a. **Berkarya;** diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. **Inovatif;** diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- c. **Tertata;** diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- d. **Religius;** diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- e. **Aktual dan Sinergis;** diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Misi

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam **5 Misi** sebagai berikut :

Rencana Strategis Kecamatan Kintap yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung Misi ke- 1, Misi ke- 3 dan Misi ke-4 Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 yaitu bertepatan dengan tahun ke lima tahun Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 pada pembahasan selanjutnya.

Misi I : Meningkatnya akses dan kualitas layanan masyarakat lainnya,

Dengan indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) .

Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), indikator Nilai SAKIP, Nilai RB

Misi 5 : Meningkatnya aksi sosial keagamaan, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan sosial lingkup kecamatan.

1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kintap, melihat latar belakang serta mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka Tujuan Kecamatan Kintap Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta bidang Pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan
3. Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Kintap yang akuntabel.

Pernyataan tujuan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Hal ini dapat dipahami mengingat Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pernyataan tujuan Kecamatan Kintap di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan Kecamatan Kintap handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai Pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, keamanan ketertiban serta bidang pelayanan. Melalui tujuan tersebut diharapkan Kecamatan Kintap menjadi motor penggerak bagi Kecamatan lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Kintap merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Camat beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2.2 Tujuan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut

7 Program Unggulan (Janji Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut)

1. Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0% untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM sebesar 100M.
2. Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa sebesar 50%.
3. Kegiatan Keagamaan dan Sosial di Setiap Kecamatan dialokasikan minimal 1 M.
4. Pelatihan Tenaga Kerja “Siap Kerja” Minimal 500 Orang per Tahun.
5. Pelayanan Kesehatan oleh Dokter / Paramedis Langsung ke Rumah secara Gratis.
6. Peningkatan/Pengaspalan Minimal 85% Jalan Kabupaten.
7. Menginap dan Bersama Masyarakat di 135 Desa / Kelurahan selama Masa Jabatan.

1.3 Data Umum Daerah

Organisasi Pemerintah Kecamatan Kintap di Kabupaten Tanah Laut didasarkan dan berlandaskan pada :

- 1.Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
- 2.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah ; dan
- 3.Peraturan Bupati No 88 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kecamatan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, kedudukan tugas dan fungsi kecamatan Kintap adalah sebagai berikut

1.Kedudukan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan fungsi

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Kecamatan adalah;

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Kecamatan Kintap memiliki luas wilayah 537,00 km² atau 16 % dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Tanah Laut. Jarak Kecamatan Kintap dengan Ibu Kota Kabupaten, Pelaihari sekitar \pm 70 Km.

Secara Geografis Kecamatan Kintap terletak pada : 115,378o – 115,078o Bujur Timur, 3,56197o – 3,94786o Lintang Selatan .

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jorong

1.3.2 Jumlah Penduduk

Penduduk Kecamatan Kintap pada tahun 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik, adalah 42.711 Jiwa.

Adapun rincian perdesa sebagai berikut:

No	Desa	Jenis Kelamin (Jiwa)		Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pandansari	2307	2095	4402
2	Kintapura	2658	2344	5002
3	Kintap	1889	1760	3649
4	Pasir Putih	1414	1255	2669
5	Kintap Kecil	1723	1597	3320
6	Sungai Cuka	2127	1928	4055
7	Bukit Mulia	1244	1169	2413
8	Kebun Raya	1503	1434	2939
9	Muara Kintap	2426	2182	4608
10	Sumber Jaya	1379	1255	2634
11	Mekar Sari	885	787	1672
12	Sebamban Baru	1059	1025	2084
13	Salaman	1113	934	2047
14	Riam Adungan	634	583	1217
Jumlah		22.361	20.348	42.711

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Untuk pertumbuhan penduduk di kecamatan Kintap di tahun 2022 belum dapat ditampilkan menunggu Data dari badan Pusat Statistik yang akan rilis pada Bulan Februari 2024.

1.3.4 Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Kintap sampai dengan Bulan Desember 2023 berjumlah 20 orang yang terdiri dari :

1. PNS : 11 orang
2. PTT : 9 orang

Jumlah PNS Kecamatan Kintap berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dan jumlah pejabat struktural dan fungsional yang ada di Kecamatan Kintap pada Tahun 2023 adalah :

2. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :

- S-2 : 0 orang
- S-1 : 10 orang
- D-3 : 5 Orang
- SLTA : 2 orang
- SLTP : 3 orang
- SD : 0 Orang

3. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

- Pembina Tk. I (IV/b) : 0 Orang
- Pembina (IV/A) : 1 orang
- Penata Tk. I (III/d) : 6 orang
- Penata (III/c) : - orang
- Penata Muda Tk. I (III/b) : - orang
- Penata Muda (III/a) : 1 orang
- Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang
- Pengatur (II/c) : 1 orang
- Pengatur Muda (II/b) : - orang
- Pengatur Muda (II/a) : - orang

4. Berdasarkan Pejabat Struktural

- Eselon III/a : 1 orang
- Eselon III/b : 1 orang
- Eselon IV/a : 5 orang
- Eselon IV/b : 2 orang
- Staf Kecamatan : 2 orang

5. Berdasarkan Pejabat Fungsional

- Tidak ada

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Anggaran Pendapatan SKPD Kecamatan Kintap Tahun 2023 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 0,-

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja

Belanja langsung untuk SKPD Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2023 dipergunakan untuk membiayai 4 (Empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) Sub Kegiatan pada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 4.957.639.951,00,-, kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 5.240.486.010,00,-, sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja langsung sebesar Rp 4.756.796.603.00,- atau 90,77 %, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Realisasi Serapan Anggaran
SKPD Kecamatan Kintap Tahun 2023**

	Sub Kegiatan	Pagu Validasi	Realisasi	Persentase Capaian
	7.01 KECAMATAN			
	06.00 Kantor Kecamatan Kintap			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.592.958	4.437.600	96,62%
	7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.159.948	3.156.800	99,90%
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.072.920.647	1.782.111.322	85,97%
	7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	3.154.898	2.916.200	92,43%

	<u>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</u>			
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	<u>7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</u>	5.509.108	3.673.100	66,67%
	<u>7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</u>	29.508.802	19.407.300	65,77%
	<u>7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material</u>	10.000.000	10.000.000	100,00%
	<u>7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</u>	210.738.259	187.876.090	89,15%
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	<u>7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	80.564.588	71.678.000	88,97%
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	<u>7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</u>	2.000.000	2.000.000	100,00%
	<u>7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</u>	44.019.479	37.415.330	85,00%
	<u>7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</u>	220.163.508	219.676.536	99,78%
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	<u>7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</u>	29.000.000	28.470.700	98,17%
	<u>7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</u>	37.000.000	36.426.990	98,45%
	<u>7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel</u>	10.000.000	9.375.000	93,75%
	<u>7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	11.100.000	11.070.000	99,73%

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
<input type="checkbox"/>	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.843.249	5.349.520	91,55%
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
<input type="checkbox"/>	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	69.888.464	53.670.000	76,79%
<input type="checkbox"/>	7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.291.918.497	2.189.293.070	95,52%
<input type="checkbox"/>	7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.325.000	930.000	11,17%
<input type="checkbox"/>	7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	70.353.725	64.233.045	91,30%
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
<input type="checkbox"/>	7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.750.000	-	0,00%
<input type="checkbox"/>	7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.974.880	13.630.000	97,53%
	Jumlah	5.240.486.010	4.957.639.051	90,77 %

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Adapun Program dan Kegiatan yang mengalami Perubahan pada SKPD Kecamatan Kintap Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, setelah Perubahan mengalami Penambahan Sebesar Rp 107.000.000,-,
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, kegiatan administrasi umum perangkat daerah pada subkegiatan Penyediaan bahan / material mengalami penambahan Rp 10.000.000
3. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, kegiatan administrasi umum perangkat daerah pada subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 80.738.259.
4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 80.564.588,-
5. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Mengalami Penambahan sebesar Rp 18.346.959

6. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada subkegiatan Pemeliharaan Mebel Mengalami Penambahan Rp 10.000.000, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Mengalami Penambahan Rp 6.300.000.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum , Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, mengalami pengurangan sebesar Rp 30.102.847,-

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 Kecamatan Kintap dapat kami sampaikan pada tabel berikut :

Tabel Penjabaran Perubahan Belanja SKPD Kecamatan Kintap Tahun 2023

Kegiatan	Sub Kegiatan	Output		APBD Murni	APBD Perubahan	Bertambah / Berkurang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Rp -
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	11 Orang /Bulan	Rp 1.965.920.647	Rp 2.072.920.647	Rp 107.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material Yang disediakan	1 Paket	Rp 0	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	520 Laporan	Rp 130.000.000	Rp 210.738.259	Rp 80.738.259
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 Unit	0	Rp 80.564.588	Rp 80.564.588,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 201.816.549	Rp 220.163.508	Rp 18.346.959
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang dipelihara	1 Unit	Rp 0	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	Rp 4.800.000	Rp 11.100.000	Rp 6.300.000,-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara reublik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	17 Orang	Rp 99.991.311	Rp 69.888.464	Rp (30.102.847)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk SKPD Kecamatan Kintap mengalami Penambahan sebesar **Rp 282.846.959** dari semula pada APDD Murni **Rp 4.957.639.051** menjadi **Rp 5.240.486.010**

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

3.1.2 Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat;

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

ISU STRATEGIS BERDASARKAN RPJMD KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2018-2023

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)
2. Kawasan Industri Jorong
3. Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata
6. Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan
7. Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan
8. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
9. Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal
10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Dikecamatan Kintap tidak ada Rekomendasi Tahun Anggaran 2023

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Untuk Tugas Pembantuan di Kecamatan Kintap Tidak ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Kintap. Pada tahun 2023 Pemerintah Kecamatan Kintap melaksanakan sebanyak 4 (Empat) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) Sub Kegiatan pada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 4.957.639.051.00.-. Setelah adanya APBD perubahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Kecamatan Kintap mengalami penurunan Menjadi Rp 5.240.486.010,00. Realisasi belanja pada tahun 2023 sebesar Rp 4.756.796.603,00,- atau 90,77%,

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kintap telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dengan baik, meski terjadi beberapa hambatan seperti masih kurangnya tenaga staf pada kantor kecamatan kintap , Pencapaian 2 sasaran strategis dari 3 indikator juga mengalami peningkatan, untuk indikator kinerja utama berupa Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penyelenggara Pemerintahan Kecamatan Kintap pada tahun 2023 adalah sebesar 88,80. sehingga kinerja unit pelayanan kepada masyarakat berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **Baik**, Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan karena belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 89.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Kintap adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Kintap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Terus meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan penerapan SAKIP lingkup Kecamatan Kintap.
3. Membangun Budaya kerja yang merubah mind set Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada anggaran berubah menjadi capaian kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.
4. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (cascade down), mulai dengan indikator kinerja level eselon III Camat, Sekcam, eselon IV Para Kasubbag dan Kasi serta individu masing- masing staf pelaksana.
5. Menerapkan perjanjian kinerja hingga ke level pelaksana.

6. Meningkatkan potensi, sumber daya manusia di lingkup kecamatan Kintap dan sarana dan prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang baik dan memuaskan.
7. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kecamatan Kintap di segala bidang.
8. Meningkatkan kerjasama antar Kecamatan dan pihak aparat Desa dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

Kintap, 9 Januari 2024

Camat Kintap,

Sutarno, S.Kep.Ns, MM
19731006 199602 1 001